QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRK BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka untuk kelancaran peningkatan peran dan fungsi Partai Politik dalam penanggulangan permasalahan di bidang politik, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk suatu Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyelenggaraan dan Laporan Penyusunan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRK BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Kabupaten.

7. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Bireuen.

8. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Bireuen.

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK.

10. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

11. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar pedoman kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.

12. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Derah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.

13. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)/Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Bireuen yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang/Musyawarah Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik.

14. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanutnya disingkat APBK, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Dinas Daerah adalah Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bireuen.

17. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBK diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK.

(3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan perolehan jumlah suara.

Pasal 3

Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBK diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten Bireuen yang mendapatkan kursi di DPRK.

Pasal 4

(1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada hasil perhitungan suara secara rasional yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil perhitungan jumlah Bantuan Keuangan APBK Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

BAB III
PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 6

(1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik.

(2) Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten kepada Bupati.

(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Politik Tingkat Kabupaten.

Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana berikut :
   a. Penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh KPU;
   b. Susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
   c. Rekening Kas Umum Partai Politik;
   d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
   e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
   f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya.

(2) Bupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim Verifikasi.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 10

Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berkaitan dengan :
a. Administrasi Umum;
b. Berlangganan daya dan jasa;
c. Pemeliharaan data dan arsip;
d. Pemeliharaan kantor.

BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.

(2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memeriksa bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 12

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Bireuen.

Pasal 13

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bupati.

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Bireuen.

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan APBK sampai laporan diterima oleh Bupati dalam Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 20 November 2012

BUPATI BIREUEN,

ttd.

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 21 November 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. RAZUARDI, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19611209 199003 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2012 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRK BIREUEN

I. UMUM :

Bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan keuangan kepada Partai Politik, mengingat Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan Asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Bahwa Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen, guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam memperkokoh kesatuan bangsa.

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 71

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 November 2012

BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2009

Nomor :

Pada hari ini ……. Tanggal ….. Bulan …… Tahun ……. Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor …… Tahun …… Tanggal ……. Telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ……. yang diajukan DPC /DPD.

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ……. telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun …… sebanyak ……. X Rp…… = Rp…….

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……,……20….

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Asisten Pemerintahan — Ketua
   (……)
2. Kabag.Kesbangpol dan Linmas — Sekretaris
   (……)
3. Kabag.Pemerintahan Umum — Anggota
   (……)
4. Kabag.Hukum dan Organisasi — Anggota
   (……)
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum — Anggota
   (……)
6. Kasubbag.Hubungan Antar Lembaga — Anggota
   (……)
7. Kasubbag.Kesbang,Demokrasi dan — Anggota
   (……)
   Fasilitas Pemilu
8. Kasubbag.Linmas, Politik dan Sosial Budaya — Anggota
   (……)
9. Staf Bagian Kesbangpol dan Linmas — Anggota
   (……)

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 November 2012

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC/DPD Partai Politik ..... selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantauan keuangan Partai Politik Tahun..... kepada DPC/DPD ..... sejumlah Rp..... dan Pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Bireuen melalui Rekening Bank Partai Politik.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Kabupaten Bireuen diterima oleh DPC/DPD Partai Politik..... yang bersangkutan.

Pihak Kedua, DPC/DPD Kabupaten Bireuen Ketua,	Pihak Pertama, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bireuen,
(.....)	(.....)

Bendahara,

(.....)

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 November 2012

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORANPENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN.....

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl...., Bln....., Thn...
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Suara :
Jumlah Dana : Rp.

.....,.....
Kepada
Yth. Bupati Bireuen
.....
di –
Bireuen.

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1 2 3	Belanja Kebutuhan Belanja Daya Dan Jasa Lain-Lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM KETUA UMUM/KETUA

(.....) (.....)

Telah diaudit Bawasda Kab. Bireuen,

(.....)

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006